



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 55 tahun Agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S I) Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan xxxxx Desa xxxxx, Kabupaten Langkat, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Pemohon, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan xxxxx Desa xxxxx, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pemohon, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan xxxxx Desa xxxxx, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;

Pemohon, Umur 49 tahun Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan xxxxx Desa xxxxx, Kabupaten Langkat, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV;

Pemohon, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan xxxxx Desa xxxxx, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V;

Pemohon, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah dasar, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Pemohon, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL LATIP.S.Ag.MH.** Advokat pada Kantor Advokat ABDUL LATIP.S.Ag.MH dan Rekan yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 mei 2024, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1470/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai para PEMOHON;

M E L A W A N

Termohon, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon da Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 15 Mei 2024 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII serta Termohon adalah anak kandung dari almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx;
2. Bahwa Xxxxx dan Xxxxx telah menikah secara syar'i pada tanggal 31 Desember 1967 di Kota Medan dengan wali nikah ayah kandung dari Xxxxx yang bernama Xxxxx, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan mahar senilai seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara almarhum Xxxxx dan Xxxxx bukanlah saudara sedarah atau saudara sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara almarhum Xxxxx dan Xxxxx;

4. Bahwa disamping itu status almarhum Xxxxx saat itu masih lajang begitu juga dengan status almarhumah Xxxxx saat itu masih gadis, dengan kata lain pernikahan antara almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx tidak terhalang oleh hukum serta tidak ada yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut;

5. Bahwa semenjak almarhumah Xxxxx menikah dengan almarhumah Xxxxx belum pernah bercerai sejak menikah sampai meninggal dunianya almarhumah Xxxxx;

6. Bahwa oleh karena pernikahan almarhumah Xxxxx dengan almarhumah telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam hukum islam dengan demikian pernikahan antara almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx adalah sah demi hukum;

7. Bahwa pernikahan almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama medan, untuk itu berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam mohon Majelis hakim yang Mulia untuk menyatakan bahwa pernikahan Xxxxx dan Xxxxx pada tanggal 31 Desember 1967 di Kota Medan adalah Syah;

8. Bahwa adapun anak kandung dari almarhum almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx, adalah sebagai berikut :

8.1. Pemohon (Pemohon I)

8.2. Pemohon (Pemohon II)

8.3. Pemohon (Pemohon III)

8.4. Pemohon (Pemohon IV)

8.5. Pemohon (Pemohon V)

8.6. Pemohon (Pemohon VI)

8.7. Pemohon (Pemohon VII)

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



8.8. Termohon (Termohon)

8.9. XXXXX binti XXXXX (Almarhumah)

9. Bahwa Permohonan Penetapan isbath Nikah ini digunakan untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris dari almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx di pengadilan Agama Medan;

10. Bahwa almarhum Xxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 20 mei 1993 dan almarhumah Xxxxx meninggal pada tahun 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama medan cq majelis hakim Pengadilan Agama Medan untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Para Pemohon dan Termohon serta memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan pernikahan antara Xxxxx dan Xxxxx pada tanggal 31 Desember 1967 di Kota Medan adalah Syah
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dengan didampingi kuasa, sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan Surat Permohonan para Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud dari permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx NIK 1271087008770001 tanggal 13 Maret 2012, yang telah dinazegelen lalu

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx NIK 1271124612860002 tanggal 10 Agustus 2012, yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx NIK 1271121007850005 tanggal 29 September 2016, yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor 1271-KM-13032024-0010 tanggal 13 Maret 2024, yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxxxx yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor 1271-KM-13032024-0030 tanggal 13 Maret 2024, yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan Nomor 1271121705000008 tanggal 2 Desember 2013, yang telah dinazegelen, dan tidak ada aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan Nomor 1271081001050003 tanggal 22 April 2009, yang telah dinazegelen lalu

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor 1271120208160004 tanggal 12 Oktober 2021, yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205010503090004 15 Agustus 2023 yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor 1271122103230013 tanggal 26 Maret 2023, yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan Nomor 1271121705000008 tanggal 02 Desember 2013, yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

Bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Xxxxx**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu dengan para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon dengan Termohon adalah saudara kandung;
- Bahwa ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon menikah pada tahun 1967 di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa pada saat pernikahan status ayah para Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan ibu para Pemohon dan Termohon adalah perawan;
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan pernikahan tersebut akan tetapi saksi masih kecil; dan Termohon tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari ibu para Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxx, saksinya adalah Xxxxx dan Abd. Muis dan mahar pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada yang menjadi halangan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



- Bahwa dari pernikahan tersebut ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang saat ini sebagai para Pemohon dan Termohon yang semuanya saksi kenal, satu dari anak ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon tersebut bernama Xxxxx telah meninggal dunia;
 - Bahwa ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1993 sedangkan Ibu para Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2022 telah yang lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa sejak pernikahan ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ibu para Pemohon dan Termohon tidak ada mempunyai suami lain hanya ayah para Pemohon dan Termohon saja, demikian juga ayah para Pemohon dan Termohon tidak ada mempunyai isteri lain hanya ibu para Pemohon dan Termohon saja;
 - Bahwa tujuan para Pemohon menghadap di Pengadilan Agama ini untuk mengesahkan pernikahan mereka dahulu;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;
2. **Xxxxx**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu dengan para Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan para Pemohon dengan Termohon adalah saudara kandung;
- Bahwa ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon menikah pada tahun 1967 di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa pada saat pernikahan status ayah para Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan ibu para Pemohon dan Termohon adalah perawan;
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan pernikahan tersebut akan tetapi saksi masih kecil; dan Termohon tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari ibu para Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxx, saksinya adalah Xxxxx dan Abd. Muis dan mahar pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada yang menjadi halangan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang saat ini sebagai para Pemohon dan Termohon yang semuanya saksi kenal, satu dari anak ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon tersebut bernama Xxxxx telah meninggal dunia;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



- Bahwa ayah dan ibu para Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1993 sedangkan Ibu para Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2022 telah yang lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sejak pernikahan ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu para Pemohon dan Termohon tidak ada mempunyai suami lain hanya ayah para Pemohon dan Termohon saja, demikian juga ayah para Pemohon dan Termohon tidak ada mempunyai isteri lain hanya ibu para Pemohon dan Termohon saja;
- Bahwa tujuan para Pemohon menghadap di Pengadilan Agama ini untuk mengesahkan pernikahan mereka dahulu;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Paal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsat nikah, oleh

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



karenanya permohonan para Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, pada hari sidang yang ditentukan para Pemohon hadir secara *in person* dengan didampingi kuasanya dan Termohon hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan Itsbat Nikah termasuk perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi maka berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak wajib untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan para Pemohon dan Termohon adalah para Pemohon memohon pengesahan perkawinan antara ayah para Pemohon dengan ibu para Pemohon yang tidak lain adalah ayah dan ibu kandung dari Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1967;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh alasan permohonan para Pemohon yang menyatakan ayah dari para Pemohon menikah dengan ibu dari para Pemohon yang tidak lain adalah juga ayah dan ibu kandung Termohon dan Termohon sebagai anak kandung dari ayah dan ibu dari para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan ayah para Pemohon dengan ibu para Pemohon seperti yang dimohonkan para Pemohon tersebut;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi P1,P2,P3,P.4,P.5,P.6,P7.P.8,P.9,P.10,P.11, bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim. Maka Majelis Hakim menilai bahwa kesebelas bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian surat, oleh karena itu bukti *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil kedua puluh enam surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3, merupakan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tentang itu, yang menerangkan bahwa Pemohon P.1,P.2,P.3, adalah penduduk Kota Medan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1,P.2,P.3, tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat dengan demikian Pemohon P.1,P.2,P.3, adalah Penduduk Kota Medan, oleh karenanya Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa permohonan ini;
2. Berdasarkan bukti P.4 merupakan Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tentang itu, merangkan bahwa Xxxxx telah meninggal dunia karena sakit;
3. Berdasarkan bukti P.5 merupakan Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tentang itu, merangkan bahwa Xxxxx telah meninggal dunia karena sakit;
4. Berdasarkan bukti P.6, merupakan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tentang itu, yang menerangkan bahwa ayah Xxxxx adalah Xxxxx. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan bukti P.6 tersebut merupakan indikasi bahwa ayah Xxxxx

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



adalah Xxxxx dan ibu Engson adalah sebagai suami isteri, sedangkan Xxxxx, Sofyan, M.Arif dan Indra Syahputra adalah anak dari Xxxxx dan Xxxxx oleh karenanya para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

5. Berdasarkan bukti P.7,P.8,P.9.P.10 dan P.11 merupakan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tentang itu, yang menerangkan bahwa ayah P.7,P.8,P.9.P.10 dan P.11 Xxxxx dan ibunya Xxxxx. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.7,P.8,P.9.P.10 dan P.11 tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan bukti P.7,P.8,P.9.P.10 dan P.11 tersebut merupakan indikasi bahwa ayah P.7,P.8,P.9.P.10 dan P.11 adalah Xxxxx dan ibunya Xxxxx adalah sebagai suami isteri, oleh karenanya para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Xxxxx menerangkan bahwa ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 1967 saksi mengetahui prosesi pernikahan ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon juga saksi melihat ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu rumah dan tidak ada yang keberatan tentang itu, tidak ada halangan hukum antara ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon untuk menikah, telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak satu orang sudah meninggal dunia, ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon tidak ada buku nikahnya, saksi hadir pada saat aqad nikah ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon, setahu saksi para Pemohon dan Termohon mengurus Itsbat nikah ini untuk

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



mengurus buku nikah ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon, keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Xxxxx, menerangkan bahwa ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 1967 saksi mengetahui prosesi pernikahan ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon juga saksi melihat ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu rumah dan tidak ada yang keberatan tentang itu, tidak ada halangan hukum antara ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon untuk menikah, telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak satu orang sudah meninggal dunia, ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon tidak ada buku nikahnya, saksi hadir pada saat aqad nikah ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon, setahu saksi para Pemohon dan Termohon mengurus ltsbat nikah ini untuk mengurus buku nikah ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon, keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx yang berasal dari saudara sepupu para Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi yang didukung dengan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



pengakuan para Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang dipertimbangkan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Desember 1967;
2. Bahwa waktu menikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung ibu Pemohon dengan dihadiri dua orang saksi yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku;
3. Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon adalah seperangkat alat sholat;
4. Bahwa sewaktu menikah ayah para Pemohon dan Termohon sebagai jejak dan ibu para Pemohon dan Termohon adalah perawan, dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa selama menikah ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon tidak pernah bercerai baik dibawah tangan maupun di Pengadilan;
6. Bahwa ayah para Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, begitu juga ibu para Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
7. Bahwa Itsbat nikah ini digunakan untuk mengurus buku nikah ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan perkara selanjutnya dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan hukum Islam; (c) wakaf dan shodaqah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan.....(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 ayat (4) Kopilasi Hukum Islam dinyatakan: yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang permohonan itsbat nikah yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) sampai dengan pasal 10 Undang-undang Nomnor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan permohonan para Pemohon Termohon, maka perkawinan ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon telah terbukti, dan sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية.

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa saksi telah mengetahui secara jelas tentang terjadinya pernikahan ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon, keterangan mana saksi hadir saat pernikahan ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon dan mengetahui secara pasti tentang adanya upacara pernikahan ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon dilangsungkan merupakan bukti yang kuat terhadap telah terjadinya pernikahan ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon. Hal mana telah sesuai dengan Kaidah Fiqih dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجية فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل
على انتهائها.

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan:

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh para Pemohon tentang perkawinan ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon telah sah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dan Termohon untuk menetapkan sahnya perkawinan antara ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1967 patut dikabulkan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan ayah para Pemohon dan Termohon (Xxxxx) dengan ibu para Pemohon dan Termohon (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1967;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan Kota Medan untuk mencatatkan pernikahan ayah para Pemohon dan Termohon dan ibu para Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp240.000.00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rinalis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusri, M.H. dan Dra. Nuraini, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Latifah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan Termohon.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusri, M.H.

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Hj. Latifah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)